



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

UU 2/2020 Kembali Diajukan Ke MK

Jakarta, 4 Oktober 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian formil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020) dan pengujian materiil terhadap Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, huruf a angka 2, dan huruf a angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran UU 2/2020 pada Senin (05/10), pukul 11.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 75/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin, Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Prof. Dr. HM. Amien Rais, Dr. Marwan Batubara, M. Hatta Taliwang, Prof. Dr. Daniel M. Rosyid, Dr. Syamsulbalda, Abdullah Hehamahua, Dr. H. MS. Kaban, Adhie M. Masardi, Dr. Ahmad Redi, Masri Sitanggang, Ir. Sayuti Asyathri, Roosalina Berlian, Ir. Gunawan Adji, Msc., Djoko Edhi Soetjipto, Ir. H. Ansufri Id Sambo, Ir. Bambang Tri Puspito, Slamet Ma'arif, Dr. Imam Addaruqutni Ma., Agus Solachul Aam, Auliya Khasanofa, Abdurrahman Syebubakar, M. Ramli Kamidin, Darmayanto, Indra Wardhana, Agus Muhammad Mahsum, Dr. Ma'mun Murod, Ir. Indra Adil, Muslim Arbi, Taufan Maulamin, Bambang Sutedjo, Agung Mozin, Nur Aini, Edy Mulyadi, Abdurrahman Tardjo, Anhar Nasution, Ir. Abdullah Sodik, H. Moh Ismail, Hersubeno Arief, Ir. Irwansyah, Furqan Jurdi, Ibnu Tadjji H. Nurwendo, Kisman Latumakulita, Djudju Purwantoro, Burhanuddin, Rina Triningsih, Yogi Yogaswara, Atum Sh., M. Mossadeq Nahri, M. Asri Anas, Rukminiwati, Dr. Muh. Mu'inudinillah, Ratna Ningsih Fatimah, Mustaris, Narliswandi, Arief Agus Djunarjanto; Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS), Wanita Al-Irsyad, Pengurus Besar Pemuda Al-Irsyad, Dewan Pimpinan Nasional Amanat Kejujuran Untuk Rakyat (AKURAT INDONESIA), Yayasan LBH Catur Bhakti, KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), dan Wanita Islam. Beberapa Pemohon perkara ini merupakan Pemohon yang sama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XVIII/2020 yang dinyatakan tidak diterima.



Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27, dan Pasal 28 UU 2/2020.

Menurut para Pemohon, pertimbangan tenggat waktu 45 hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara hanya didasarkan pada perbedaan karakteristik pengujian formil dan pengujian materiil. Padahal Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 tidak pernah memberikan batasan waktu. Dengan menggunakan dasar pemikiran Mahkamah ketika memutus Pasal 50 UU MK yang oleh Mahkamah secara tersirat pasal *a quo* dicabut, maka dengan logika hukum pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 004/PUU-I/2003, pembatasan 45 hari juga tidak diperlukan karena pembatasan 45 hari justru menafikan dasar kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, yang sifatnya limitatif dalam arti hanya apa yang disebut dalam pasal ini sajalah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Para Pemohon, dengan alasan hukum tersebut Mahkamah berwenang mengadili permohonan formil yang diajukan oleh para Pemohon tanpa dibatasi waktu 45 hari setelah undang-undang in casu UU No. 2/2020 diundangkan dalam Lembaran Negara.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 ayat (12) Lampiran UU No. 2/2020 yang mengatur mengenai pajak yaitu pajak penghasilan dalam hal besarnya tarif, dasar pengenaan, dan tata cara penghitungannya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Menurut para Pemohon, ketentuan *a quo* menyalahi ketentuan dalam UUD 1945 karena pengaturan mengenai pajak dan pungutan lainnya dinyatakan dalam Pasal 23A UUD 1945 harus menggunakan undang-undang yang disetujui oleh DPR. Sedangkan dalam pengaturan Pasal 6 ayat (12) Lampiran UU No. 2/2020 dinyatakan pengaturan pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyoroiti batas waktu pengujian formil yang melewati batas waktu 45 hari sesuai dengan yurisprudensi Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009.



Sementara Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi Aswanto mencermati pasal-pasal yang diuji para Pemohon sebagian besar sama dengan perkara yang diajukan sebelumnya, termasuk juga subjeknya. Selanjutnya Aswanto mengingatkan kepada 12 Pemohon perseorangan perkara ini karena tidak menanda tangani surat kuasa. Aswanto meminta mereka untuk melengkapinya (**Nano/Lulu/MHM**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id